



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A R E P A R E

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 007 /PM.00.02/K.SN-24/06/2023

09 Juni 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih di Wilayah Kota Parepare**

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Arah Kebijakan Pengawasan Penyusunan dan Rekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, Rekap Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Provinsi, dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih:
 - a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) angka (1) yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- Pasal 219 ayat (1), yang berbunyi:
- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih*

tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

Pasal 220, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.*
 - (2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.*
- b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:
- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:*
 - a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:*
 - 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;*
- c) Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, dan rekapitulasi DPT.*
 - (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dilakukan terhadap:*
 - a) pembentukan Pantarlih;*

- b) Coklit;
- c) *penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus;*
- d) *penyusunan DPK atau DPKLN;*
- e) *penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; dan*
- f) *penggunaan sistem informasi data Pemilih.*

2. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 488, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489, yang berbunyi:

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 510, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 511, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 512, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 544, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Arah Kebijakan Pengawasan Penyusunan dan Rekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, Rekap Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Provinsi, dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri, bahwa terdapat potensi kerawanan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Masih munculnya pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang tidak dihapus jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dikarenakan tidak adanya dokumen autentik atas data pemilih tersebut, diantaranya:
 - a) Surat keterangan kematian dari Kelurahan/Desa.

- b) Kartu tanda anggota bagi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif.
 - c) Pemilih dengan status alamat pemilih berupa RT 00 (nol nol) dan/atau RW 00 (nol nol) yang tidak dikenali dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Masih munculnya pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori ganda, baik pemilih ganda reguler dalam negeri (satu Nomor Induk Kependudukan dengan dua nama, satu nama, alamat, dan tanggal lahir dengan dua Nomor Induk Kependudukan), ganda reguler dalam negeri dengan lokasi khusus, serta ganda dalam negeri dengan luar negeri.
 3. Terdapat potensi pemilih baru yang kehilangan hak pilihnya, di antaranya:
 - a) Terdapat anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah pensiun di Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) namun tidak memiliki surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga pada hari pemungutan suara.
 4. Potensi bertambahnya pemilih baru secara signifikan yang berdampak pada potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih melebihi batas maksimal pemilih dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 5. Terdapat potensi pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan keterangan Pemilih penyandang disabilitasnya pada kolom ragam disabilitas, rekap pemilih disabilitas tidak dimasukkan ke dalam berita acara rekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir dan berita acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 6. Terdapat pemilih Non KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dengan diberikan tanda khusus, namun belum mendapatkan jadwal perekaman KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), sehingga menjadi kerawanan jika sampai dengan hari pemungutan suara pemilih tersebut belum mendapatkan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan dapat mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 7. Terdapat kerawanan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, diantaranya:
 - a) Kesulitan mengecek daftar pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dikarenakan akses data terkait daftar pemilih terbatas dan terdapat narapidana yang menggunakan nama alias berdasarkan putusan pengadilan.
 - b) Terdapat potensi bertambahnya pemilih di lokasi khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan putusan pengadilan dalam rentang

waktu setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga pada hari pemungutan suara.

- c) Terdapat potensi pemilih baru di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak karena terdapat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak yang dilakukan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga perlu diidentifikasi adanya napi anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau akan berumur 17 (tujuh belas) tahun dalam rentang waktu setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga pada hari pemungutan suara.
 - d) Terdapat perusahaan nasional yang tidak dapat mengajukan lokasi khusus karena merupakan anak perusahaan yang harus memerlukan persetujuan di tingkat pusat.
 - e) Terdapat perusahaan yang tidak ingin mengajukan sebagai lokasi khusus, karena tidak ingin menambah pekerjaan administratif untuk dijadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus, atau perusahaan tersebut merupakan milik Peserta Pemilu dan/atau berafiliasi kepada Peserta Pemilu.
- D. Bahwa dalam rangka memastikan data dan daftar Pemilih yang valid dan akurat serta memberikan kepastian hukum atas keterpenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) pada pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Parepare, maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk:
- 1. Melakukan koordinasi dan/atau rekonsiliasi data dengan:
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare terkait status kependudukan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih ditemukan pada daftar pemilih dan percepatan perekaman KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) bagi pemilih non KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).
 - b) Dinas Sosial Kota Parepare terkait data disabilitas.
 - c) Kepolisian Resor Kota Parepare untuk menyamakan data anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif dan akan pensiun dalam rentang waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga hari pemungutan suara.
 - d) Dandim 1405 Parepare untuk menyamakan data anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) aktif dan akan pensiun dalam rentang waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga hari pemungutan suara.
 - e) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan

kategori ganda dalam negeri dengan luar negeri dan pemilih di lokasi khusus pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

- f) Instansi/Lembaga lain yang berkaitan dengan akurasi data pemilih.
 - g) Pengawas Pemilu beserta jajaran sesuai tingkatan terkait temuan dan/atau saran perbaikan.
2. Mengidentifikasi dan memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus bebas dari muatan politis.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
- 4. Dandim 1405 Parepare
- 5. Kepala Kepolisian Resor Kota Parepare
- 6. Komandan Batalyon B Satbrimob Polda Sulsel
- 7. Kepala Lapas Kelas IIA Parepare
- 8. Kepala Imigrasi Kelas II TPI Parepare